



ASLI

PERBAIKAN: PERMOHONAN
NOMOR: 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI: KAMIS
TANGGAL: 30 MEI 2019
JAM: 23:51 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Jakarta, 27 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan 5 Provinsi Jambi.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NOMOR	43-13-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
- Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
- Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18

Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310

(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.

Fax. (021) 3199 7133

dpp.partaihanura@gmail.com

NIK : 3174021808500002

- 2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
- Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18

Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310

(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2

Fax. (021) 3199 7133

dpp.partaihanura@gmail.com

NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor (*) tanggal 22 Mei 2019 kepada :

- 1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 4) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 5) Hamka, S.H.
- 6) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 7) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 8) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 9) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

3

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "DPRD" Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan 5 Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

5

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Partai Politik Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Subur Budiman, ST adalah salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Kec. Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman dari Partai Hati Nurani rakyat dengan nomor urut 1 (Satu);

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

6

3. Bahwa berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Wilayah Provinsi Jambi dalam pemilihan umum tahun 2019, **Daerah Pemilihan Budiman, ST adalah salah satu Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Daerah Pemilihan Kerinci 5 meliputi Kecamatan Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman.**

Daerah pemilihan dan alokasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk Kabupaten Kerinci, yaitu sebagai berikut:

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dapil Kerinci 1 meliputi kecamatan		5
	1.1 Gunung Kerinci	12,091	
	1.2 Siulak	21,410	
	1.3 Siulak Mukai	10,448	
2	Dapil Kerinci 2 meliputi kecamatan		6
	2.1 Gunung Tujuh	13,808	
	2.2 Kayu Aro	16,622	
	2.3 Kayu Aro Barat	18,370	
3	Dapil Kerinci 3 meliputi kecamatan		7
	3.1 Air Hangat	11,398	
	3.2 Air Hangat Barat	9,100	
	3.3 Air Hangat Timur	18,639	
	3.4 Depati Tujuh	15,788	
4	Dapil Kerinci 4 meliputi kecamatan		6
	4.1 Batang Merangin	10,946	
	4.2 Danau Kerinci	18,659	
	4.3 Sitinjau Laut	14,388	

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

7

5	Dapil Kerinci 5 meliputi kecamatan		6
	5.1 Bukit Karman	11,340	
	5.2 Gunung Raya	8,481	
	5.3 Keliling Danau	24,247	
	JUMLAH	235,735	30

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
5. Bahwa menurut termohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perolehan suara Subur Budiman, ST adalah sebagai berikut :

SUARA Subur Budiman, ST

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	11. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	79	
1	SUBUR BUDIMAN, ST	1.555	1
2	KAHARUDDIN. S	259	2
3	CICA ANGRASARI, S.Pd.	45	4
4	MADDUL	4	6
5	ERLIZA	125	3

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

8

6	WIDYA JUNIKA	15	5
	JUMLAH	2.082	

6. Bahwa menurut termohon, berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 atau formulir model DB1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Kecamatan Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman), perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Kerinci menurut termohon sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.724	9
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.330	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	819	11
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.192	6
5	PARTAI NASDEM	2.570	4
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	155	13
7	PARTAI BERKARYA	39	14
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1.502	10
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.533	3
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.999	8
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	14	15
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.534	2
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.082	7
14	PARTAI DEMOKRAT	2.375	5
19	PARTAI BULAN BINTANG	280	12
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	5	16

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

9

JUMLAH SELURUH SUARA SAH	29.153	
--------------------------	--------	--

7. Bahwa telah diduga terjadi kecurangan dengan menghilangkan suara pemohon di TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, dengan penulisan di Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA ditulis suara Subur Budiman, ST sebanyak 22 suara, sedangkan di Formulir Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA di bagian rincian perolehan suara tertulis 27 (Dua Puluh Tujuh) suara, namun yang ditulis di jumlah tiap baris dan jumlah sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 5 suara.

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisi h
		Termoh on	Pemoho n	
1	Partai Hati Nurani Rakyat	23	28	5

8. Bahwa menurut termohon, Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh **2.082 (Dua Ribu Delapan Puluh Dua)** suara, berada di urutan ke 7 (Tujuh) peraih suara sah. Sedangkan Partai Golongan Karya memperoleh **2.192 (Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua)** suara, berada di urutan ke 6 (Enam). Terdapat selisih suara antara Partai Hati Nurani Rakyat dengan Partai Golongan Karya **110 (Seratus Sepuluh)** suara;
9. Bahwa di Kecamatan Keliling Danau, Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) 873 atau 3,98 % dari jumlah seluruh pemilih (Dalam DPT, DPTb & DPK) 21.912. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK 861 atau 5,20 % dari jumlah seluruh pengguna hak pilih (DPT, DPTb & DPK) yakni 16.555. Jumlah pemilih dan pengguna hak pilih ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari DPT. Patut diduga kuat bahwa jumlah itu terindikasi sebagai modus kecurangan dalam penggelembungan suara.
10. Bahwa diduga terdapat sejumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di sejumlah TPS di Kecamatan keliling Danau lebih dari satu kali. Hal itu diduga kuat terjadi penggelembungan suara sehingga merugikan pemohon dan mempengaruhi perolehan suara pemohon yang berakibat terhadap selisih perolehan suara

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

10

pemohon. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau berjumlah **99 pemilih**. Hal ini patut diduga terjadi kecurangan dan pengelembungan suara yang merugikan pemohon. Berikut data pemilih tersebut:

10.1 Desa Pancuran Tiga

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **7 Pemilih**

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	AFRIZAL	L		Pancuran Tiga	1	3	Pancuran Tiga	1	68
2	DESSY MANYASARI		P	Pancuran Tiga	1		Pancuran Tiga	1	2
3	ASMAL YUSUF	L		Pancuran Tiga	1		Pancuran Tiga	1	35
4	FIRMAN RESMA	L		Pancuran Tiga	1		Pancuran Tiga	1	85
5	EPA LASWITA		P	Pancuran Tiga	1		Pancuran Tiga	1	79
6	IWAN KURNIAWAN	L		Pancuran Tiga	1	9	Tj Pauh Mudik	1	5
7	SUSI SRI RAHAYU SP.SPD.MPDJ	L		Pancuran Tiga	1	12	Pancuran Tiga	1	251

(Bukti P-)

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **10 Pemilih**

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	ROZA FESVITA		P	Pancuran Tiga	3	1	Pancuran Tiga	2	254

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

11

2	M.JANISAL	L		Pancuran Tiga	3	4	Pancuran Tiga	2	30
3	UMAR DANI	L		Pancuran Tiga	3	7	Pancuran Tiga	2	26
4	MAT DALIMI	L		Pancuran Tiga	3	9	Pancuran Tiga	1	46
5	M.RUSDI	L		Pancuran Tiga	3	11	Pancuran Tiga	1	248
6	YUSMINA		P	Pancuran Tiga	3	13	Pancuran Tiga	1	47
7	JAWARNI		P	Pancuran Tiga	3	17	Pancuran Tiga	1	246
8	YUNIARTI		P	Pancuran Tiga	3	20	Pancuran Tiga	2	249
9	MARDIANA		P	Pancuran Tiga	3	24	Pancuran Tiga	3	59
10	YUSMINAR		P	Pancuran Tiga	3	31	Pancuran Tiga	3	2

(Bukti P-)

10.2 Desa Tanjung Pauh Mudik

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 16 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT
1	MAHIPAL	L		Tj pauh mudik	1	2	Sumur Jauh	3	72
2	SUSWANTO	L		Tj pauh mudik	1	3	Tj pauh Mudik	2	229
3	LURA JALINARTI		P	Tj pauh mudik	1	4	Sumur Jauh	2	124
4	HJ. RABIAH		P	Tj pauh mudik	1	5	Tj pauh Mudik	2	103
5	M. HAIKAL	L		Tj pauh mudik	1	6	lolo gedang	2	234
6	SUBIRDIN	L		Tj pauh	1	7	permai baru	2	32

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

12

				mudik					
7	JULISMA	L		Tj pauh mudik	1	8	Tj pauh Mudik	1	236
8	MINARNI		P	Tj pauh mudik	1	9	Bukit Pulai	2	98
9	JUSNI		P	Tj pauh mudik	1	11	Tj pauh Mudik	3	224
10	ROSMAWATI		P	Tj pauh mudik	1	12	Tj pauh Mudik	3	81
11	YULINAR		P	Tj pauh mudik	1	14	Tj pauh Mudik	2	47
12	KHALASMI		P	Tj pauh mudik	1	18	Tj pauh Mudik	2	260
13	RATMAWATI		P	Tj pauh mudik	1	19	Tj pauh Mudik	3	63
14	DARWANI		P	Tj pauh mudik	1	20	Tj Pauh Hilir	2	144
15	JAMILAH		P	Tj pauh mudik	1	21	Tj Pauh Mudik	1	61
16	SRI WULANDARI		P	Tj pauh mudik	1	22	Tj Pauh Mudik	2	84

(Bukti P-)

10.3 Desa Bukit Pulai

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 1 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT
1	ZAINAL ABIDIN	L		Bukit Pulai	1	1	Bukit Pulai	2	59

(Bukti P-)

10.4 Desa Punai Merindu

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 5 Pemilih

	Jenis Kelamin	DATA DPK			DATA DPT		
		DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

13

No	NAMA	in		DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT
		L	P						
1	LENTRA LITA.Sp		P	Punai Merindu	3	1	Hamparan Pugu	2	145
2	YUSLINAR		P	Punai Merindu	3	2	Punai Merindu	3	24
3	HARYATI		P	Punai Merindu	3	6	Pancuran Tiga	1	63
4	DAHNIAR		P	Punai Merindu	3	9	Punai Merindu	3	48
5	MARDAINI		P	Punai Merindu	3	10	Punai Merindu	1	199

(Bukti P-)

10.5 Desa Sumur Jauh

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **4 Pemilih**

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT
1	YENTI PARI		P	Sumur Jauh	1		Sumur Jauh	2	129
2	RUDI HARTONO	L		Sumur Jauh	1		Punai Merindu	2	41
3	MEGAWATI		P	Sumur Jauh	1		Bukit Pulai	1	64
4	ROSIDA WATI		P	Sumur Jauh	1		Koto Dua Lama	1	

(Bukti P-)

10.6 Desa Limok Manaih

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : **13 Pemilih**

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

14

NO	NAMA	L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	MELI HENDRIANI		P	Limau manis	1	1	KOTO DIAN	3	123
2	IWAN NURDIN	L		Limau manis	1	3	PLAK NANEH	1	182
3	KADRI HIDAYAH	L		Limau manis	1	4	KOTO TUO	3	137
4	ILHAM	L		Limau manis	1	8	TALAGO	1	181
5	MISDAR		P	Limau manis	1	9	KOTO DIAN	4	237
6	DAMSIAR		P	Limau manis	1	11	Limau manis	2	235
7	HARYADI	L		Limau manis	1	12	Limau manis	4	16
8	HARLENA		P	Limau manis	1	13	Koto Dian	1	261
9	NURHAYAN HIDAYAH		P	Limau manis	1	14	Pulau tengah	2	
10	ERNIWATI		P	Limau manis	1	18	Koto tuo	2	
11	KARTINI		P	Limau manis	1	19	Koto tuo	2	197
12	HARYADI	L		Limau manis	1	20	Koto tuo	4	15
13	HJ HASNAH		P	Limau manis	1	21	Koto dian	4	145

(Bukti P-)

10.7 Desa Koto Tuo Pulau Tengah
TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 5 Pemilih

NO	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	ZULKIFLI	L		Koto Tuo	3	1	Koto tuo	5	118

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

15

2	DESMITA		P	Koto Tuo	3	2		3	232
3	ZULPAN	L		Koto Tuo	3	6	Telago	1	239
4	SUDIRMAN	L		Koto Tuo	3	7	Koto Tuo	5	49.4
5	MAHLIL	L		Koto Tuo	3	8	Jembatan Merah	2	81

(Bukti P-)

10.8 Desa Jujun
TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 7 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT
1	KUSNAWATI		P	Jujun	1	188	Jujun	3	79
2	ASNI		P	Jujun	1	189		2	82
3	ROSMANI		P	Jujun	1	190	Jujun	1	51
4	SAPRIDA		P	Jujun	1	192	Jujun	1	45
5	IDRIS	L		Jujun	1	193	Pasar Jujun	1	209
6	YURNALIS		P	Jujun	1	194	Jujun	2	110
7	DETI NERWANTI		P	Jujun	1	195	Jujun	3	1

(Bukti P-)

10.9 Desa Pasar Jujun
TPS 2

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 5 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT
1	RUSMIN NURYADIN	L		Pasar Jujun	2	3	Pengasi Lama	4	231
2	SURYANI BIRAI		P	Pasar Jujun	2	4	Jujun	2	174
3	DAHNIL	L		Pasar Jujun	2	9	Koto Agung	1	212
4	MAT SURAH	L		Pasar Jujun	2	10	Muak	2	241

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

16

5	ANTON SUJARWO (Bukti P-)	L		Pasar Jujun	2	12	Sungai Tanduk	4	92
---	-----------------------------	---	--	-------------	---	----	------------------	---	----

10.10 Desa Koto Baru

TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 1 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	MARTINI		P	Koto Baru Jujun	1	1	Koto Baru Jujun	1	89

(Bukti P-)

TPS 3

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 4 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	DEWI SARTIKA		P	Koto Baru Jujun	3	1	Koto Baru Jujun	1	99
2	ZUBAIDAR		P	Koto Baru Jujun	3	2	Jujun	1	161
3	HENDRO	L		Koto Baru Jujun	3	3	Baru Pulau Sangkar	3	
4	DARWANI		P	Koto Baru Jujun	3	4	Jujun	1	115

10.11 Desa Semerap

TPS 4

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 4 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

17

No	NAMA	Jenis Kelamin		DESA	TPS	NO DI C7	DESA	DATA DPT	
		L	P					TPS	NO DI DPT
1	SALBIYA		P	Semerap	4	1	Semerap	1	26
2	MAIPAL	L		Semerap	4	2	Koto Patah	1	97
3	SITI HAJAR		P	Semerap	4	3	Semerap	4	109
4	MUHAMMAD	L		Semerap	4	4	Semerap	4	15

(Bukti P-)

10.12 Desa Pasar Semerap
TPS 4

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 2 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	SITI HARUYAH		P	Semerap	2	135	Semerap	3	149
2	JUSRIANTI		P	Semerap	2	136	Pasar Semerap	3	36

(Bukti P-)

10.13 Desa Serumpun Pauh
TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 6 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	TPS	NO DI C7	DESA	TPS	NO DI DPT
1	ZULBAHRI	L		Serumpun Pauh	1	3	Permai Baru	2	84
2	ALI PIKAL	L		Serumpun Pauh	1	6	Permai Baru	1	1
3	NURHASNI		P	Serumpun Pauh	1	7	Serumpun Pauh	1	48
4	RAWIDA		P	Serumpun Pauh	1	8	Serumpun Pauh	2	23

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

18

5	ZAINAB		P	Serumpun Pauh	1	10	Serumpun Pauh	2	97
6	HALIMAH		P	Serumpun Pauh	1	13	Permai Baru	1	135

(Bukti P-)

10.14 Desa Pondok Siguang
TPS 1

Jumlah Pengguna Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali : 9 Pemilih

No	NAMA	Jenis Kelamin		DATA DPK			DATA DPT		
		L	P	DESA	T P S	NO DI C7	DESA	T P S	NO DI DPT
1	ZULKIFLI	L		Pondok Siguang	1	1	Pondok Siguang	1	174
2	ZURNI		P	Pondok Siguang	1	4	Serumpun Pauh	1	170
3	NURHAYATI		P	Pondok Siguang	1	6	Pondok Siguang	3	35
4	SITI KHALIS		P	Pondok Siguang	1	8	Serumpun Pauh	1	9
5	YUSNA		P	Pondok Siguang	1	9	Serumpun Pauh	1	179
6	ERI WATI		P	Pondok Siguang	1	10	Serumpun Pauh	3	17
7	M.PERIYADI	L		Pondok Siguang	1	14	Pondok Siguang	2	80
8	MUHAMAD KAMRUN	L		Pondok Siguang	1	16	Tanjung Pauh Hilir	3	183
9	ZURNI	L		Pondok Siguang	1	17	Serumpun Pauh	1	170

11. Bahwa terdapat ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK Kecamatan Keliling Danau yang jumlahnya signifikan di sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat TPS atau formulir model C1-DPRD KAB/KOTA; di tingkat Kecamatan atau formulir model DA1-DPRD

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

19

KAB/KOTA; dan di tingkat Kabupaten atau DB1- DPRD KAB/KOTA. Berikut Rincian Perbedaannya:

NO	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	DPTb	DPK	JUMLAH (DPTb+DPK)
A. DATA PEMILIH				
1	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA	90	534	624
2	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA	10	873	883
3	Jumlah Pemilih Dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA	18	898	916
B. DATA PENGGUNA HAK PILIH				
1	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA	104	744	848
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA	10	861	871
3	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA	0	891	891

12. Bahwa terdapat perbedaan data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah data pemilih dalam DPK ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pemilih Dalam DPK Sesuai C1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pemilih Dibandingkan DPT	Jumlah DPK
	21.033	534	2,54 %	

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pemilih Dalam DPK Sesuai DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pemilih Dibandingkan DPT	Jumlah DPK
	21.033	873	4,15 %	

No	Data Jumlah Pemilih	Data Jumlah Pemilih	Persentase	Jumlah
----	---------------------	---------------------	------------	--------

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

20

Dalam DPT	Dalam DPK Sesuai DB1-DPRD Kabupaten/Kota	Pemilih DPK Dibandingkan DPT
21.033	898	4,27 %

13. Bahwa terdapat perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah data pemilih dalam DPK ini sangat besar, bahkan melebihi 2 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai C1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	744	3,54 %

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai DA1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	861	4,09 %

No	Data Jumlah Pemilih Dalam DPT	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Sesuai DB1-DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK Dibandingkan DPT
	21.033	891	4,24 %

14. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara partai politik pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, untuk daerah Pemilihan Kerinci 5 yang meliputi Kecamatan Keliling Danau, Bukit Karman dan Gunung Raya, dalam Pemilu 2019. Berikut perbedaannya:

Tabel : Perbandingan Perolehan Suara Pemohon Dapil Kerinci 5 Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

21

No	PARPOL	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Hati Nurani Rakyat	2.082	2.249	167

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- 14.1 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Koto Tuo Pulau Tengah di TPS 1 sebanyak 32 suara; TPS 2 sebanyak 17 suara, TPS 3 sebanyak 39 suara, TPS 5 sebanyak 34 suara
 - 14.2 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Permai Baru TPS 1 sebanyak 18 suara; TPS 2 sebanyak 21 suara.
 - 14.3 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Tanjung Pauh Mudik TPS 2 sebanyak 5 suara, dikarenakan penulisan di Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA ditulis suara pemohon sebanyak 22 suara, sedangkan di Formulir Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA di bagian rincian perolehan suara tertulis 27 (Dua Puluh Tujuh) suara, namun yang ditulis di jumlah tiap baris dan jumlah sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) suara.
15. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, untuk daerah Pemilihan Kerinci 5 yang meliputi Kecamatan Keliling Danau, Bukit Karman dan Gunung Raya, dalam Pemilu 2019.

Tabel : Perbandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No	Parpol>Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	2	3	4	5
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	79	111	32
1	Subur Budiman, ST	1.555	1.561	6
2	Kaharuddin.S	259	281	22
3	Cica Angrasari, S.Pd.	45	68	23
4	Maddul	4	28	24
5	Erliza	125	160	35
6	Widya Junika	15	40	25
	Jumlah suara sah partai politik	2.082	2.249	167

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

22

dan calon			
-----------	--	--	--

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:

15.1 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Koto Tuo Pulau Tengah sebanyak:

No	Parpol dan calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	9	8	0	0	5	23
1	Subur Budiman, ST	0	0	0	0	1	1
2	Kaharuddin.S	0	0	0	0	4	4
3	Cica Angrasari, S.Pd.	9	4	6	0	4	23
4	Maddul	8	0	0	0	10	18
5	Erliza	6	3	20	0	0	29
6	Widya Junika	0	2	13	0	10	25
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	32	17	39	0	34	123

15.2 Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon di Desa Permai Baru sebanyak:

No	Parpol dan calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	0	9	0	9
1	Subur Budiman, ST	0	0	0	0
2	Kaharuddin.S	9	9	0	18
3	Cica Angrasari, S.Pd.	0	0	0	0
4	Maddul	3	3	0	6
5	Erliza	6	0	0	6
6	Widya Junika	0	0	0	0
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	18	21	0	39

16. Bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan Masif semua TPS di Desa Jujun, Desa Pasar Jujun dan Koto Baru Kecamatan Keliling Danau dengan modus suara hanya untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang berasal dari wilayah tersebut. Hal itu terlihat dari Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 atau model C7.DPT-KPU di seluruh TPS itu dengan modus pengisian nama dan tanda tangan diduga di isi oleh oknum tertentu saja atau direkayasa.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

23

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum itu sendiri;
18. Bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga di muat dalam UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Alat Bukti dan keyakinan Hakim*". Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas - jelas meminta *ex aequo et bono* (*putusan adil*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas telah terjadi Kecurangan/ Pelanggaran pada proses pemungutan suara dan berakibat perolehan suara yang didapatkan dengan cara-cara yang melanggar asas keadilan serta bentuk kejahatan terhadap demokrasi sehingga merugikan pemohon.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada maka diduga termohon telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat adil, bebas dan jujur.

Bahwa atas dugaan kecurangan tersebut maka berpengaruh terhadap selisih perolehan suara untuk pemohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 dalam Pemilu 2019.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

24

2. Menyatakan tidak sah, dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS di Desa: Semerap; Pasar Semerap; Jujun; Pasar Jujun; Koto Baru; Pancuran Tiga; dan Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci di Daerah Pemilihan Kerinci 5 (meliputi Kecamatan Keliling Danau, Gunung Raya dan Bukit Karman), sebagai berikut:
 - 4.1 Perolehan suara pemohon dan calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5 Kecamatan Keliling Danau Desa Koto Tuo Pulau Tengah yang berasal dari Pemohon sebagai berikut:

No	Parpol dan calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	9	8	0	0	6
1	Subur Budiman, ST	1	3	2	0	1
2	Kaharuddin.S	0	0	0	0	4
3	Cica Angrasari, S.Pd.	9	4	6	0	4
4	Maddul	8	0	0	0	10
5	Erliza	6	3	20	0	0
6	Widya Junika	0	2	13	0	10
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	33	20	41	0	35

- 4.2 Perolehan suara pemohon dan calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5 Kecamatan Keliling Danau Desa Permai Baru yang berasal dari Pemohon sebagai berikut::

No	Parpol dan calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1	9	0
1	Subur Budiman, ST	15	5	9

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

25

2	Kaharuddin.S	9	9	0
3	Cica Angrasari, S.Pd.	0	0	0
4	Maddul	3	3	0
5	Erliza	6	0	0
6	Widya Junika	0	0	0
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	34	26	9

4.3 Perolehan suara pemohon dan calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5 Kecamatan Keliling Danau Desa Tanjung Pauh Mudik TPS 02 yang berasal dari Pemohon sebagai berikut:

No	Parpol dan calon	TPS 2
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1
1	Subur Budiman, ST	27
2	Kaharuddin.S	0
3	Cica Angrasari, S.Pd.	0
4	Maddul	0
5	Erliza	0
6	Widya Junika	0
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	28

5. Memerintahkan Kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


Dirzy Zaidan, S.H., M.H.




Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.


Hamka, S.H.


Sri Hardimas Widajanto, S.H.